



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kedudukan, peran dan kalitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi makadipandang perlu adanya aturan yang mengatur Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dalam Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
Dan
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah'
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
11. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender, sebagaimana adanya.
12. Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
13. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
14. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
15. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
16. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
17. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
18. Gugus Tugas atau Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Instansi atau Lembaga atau Organisasi atau Unit Organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing.
19. Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaangender meliputi : perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan programPembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) lembaga pemerintah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 7

- (1) Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan unit kerja di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau Instansi dan Lembaga Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksana pengarusutamaan gender di daerah kabupaten.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Kabupaten Sorong harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas pada ayat (3) di atas harus memperhatikan representasi unsur masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Kabupaten Sorong.
- b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. Menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- d. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan gender setempat semakin handal dan efektif;
- e. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.

Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender:

- a. Sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point atau gugus tugas di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
- b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender;
- c. Tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro atau Badan atau Dinas atau Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja.

Pasal 9
Focal Point atau Gugus Tugas

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :
 - a. Membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok, dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil angka sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ;
 - e. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - f. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender;
 - g. Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja;

- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender.
 - a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
 - b. Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya;
 - c. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender;

BAB V
KERJASAMA
Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten lainnya, atau dengan Pemerintah Kota lainnya

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan gender.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong;
- (2) Pembiayaan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak

lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten Sorong dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 13

alam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

undangkan di Sorong
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETRA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi Pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dimasa yang akan datang khususnya Kabupaten Sorong. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan gender melalui kebijakan dan responsif gender tersebut harus didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Kabupaten Sorong, Secara administratif Kabupaten Sorong terdiri dari 22 Distrik yaitu Distrik Sorong, Aimas, Sawati, Salawati Selatan, Mayamuk, Seget, Segun, Sayosa, Klawak, Makbon, Maudus, Klasou, Klabot, Beraur, Klamono, Mega, Moisegin, Mariat, Klaili, Selemkay, Sunook dan Sayosa Timur. Pengarusutamaan gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya Pembangunan Kabupaten Sorong menjadi isu utama dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Kesetaraan Kaum Hawa perlu mendapat tanggapan pada daerah-daerah sehingga setiap bidang baik didalam birokrasi pemerintahan maupun dibidang politik perlu di berikan keseimbangan serta kesempatan yang sama dengan kaum Laki-laki. Untuk itu perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat dalam pengembangan pembangunan dengan keberpihakan kepada kaum wanita. Dengan demikian maka derajat serta martabat kaum wanita disetarakan pada semua aspek kehidupan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Kabupaten Sorong dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasl 2
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan perencanaan dalam peraturan daerah ini adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan penyusunan perencanaan dalam peraturan daerah ini adalah penyusunan program melalui proses musyawarah Rencana Pembangunan pada semua tingkatan dengan menggunakan Pendekatan Analisis Gender agar menghasilkan Program Responsif Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam Peraturan ini adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak kebijakan publik berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan Gender.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Advokasi dalam peraturan ini adalah suatu proses untuk mempengaruhi kebijakan agar mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4) Yang dimaksud dengan unsur masyarakat dalam peraturan daerah ini antara lain Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP.

Pasal 8

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasl 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Pasal 11
Yang dimaksud dalam berhak berpartisipasi dalam peraturan daerah ini adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu berhak ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, advokasi, sosialisasi dan sebagainya.
Pasal 12
Ayat(1)
CukupJelas.
Ayat(2)
Yang dimaksud pihak lain yang tidak mengikat antara lain pemerintah pusat, lembaga donor dan lain sebagainya yang bertujuan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sorong.
Pasal 13
Yang dimaksud pengawasan dana pengendalian dalam peraturan daerah ini adalah pengawasan mengenai penetapan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Sedangkanyang dimaksud dengan pejabat tertentu dalam peraturan daerah ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dana dan program pembangunan.
Pasl 14
Cukup jelas.
Pasl 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR